



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp.(024) 7604554
Fax.(024) 7601293, Website : <http://www.walisongo.ac.id>

PENGUMUMAN

Nomor : 5798/Un.10.0/R3/KM.02.01/10/2025

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil Seleksi administrasi Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Tahun 2025, dengan ini diberitahukan bahwa nama-nama mahasiswa yang dinyatakan **LULUS TAHAP I** dapat dilihat pada laman beasiswa.walisongo.ac.id dengan menggunakan username dan password masing-masing.

Kepada mahasiswa yang dinyatakan LULUS TAHAP I, wajib mengikuti tes wawancara yang akan dilaksanakan pada hari Selasa-Rabu, 7-8 Oktober 2025 dengan ketentuan terlampir. Peserta yang lulus tahap I tetapi tidak melakukan tes wawancara sampai dengan batas waktu yang ditentukan dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian untuk menjadi perhatian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 6 Oktober 2025

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kerjasama



(Signature)
A. Hasan Asy'ari Ulamai

Tembusan :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Dekan di lingkungan UIN Walisongo Semarang;
3. Kepala Biro di lingkungan UIN Walisongo Semarang.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka No. 3-5, Ngaliyan, Semarang 50185 Telp. (024) 7604554
Fax. (024) 7601293, Website: <http://www.walisongo.ac.id>

KETENTUAN PESERTA TES WAWANCARA
BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UIN WALISONGO SEMARANG TAHUN 2025

Ketentuan Peserta

1. Peserta tes wawancara adalah mahasiswa yang sudah dinyatakan lolos Tahap I;
2. Proses tes wawancara dilakukan secara offline di Aula I Kampus I UIN Walisongo Semarang;
3. Peserta datang di lokasi wawancara sesuai jadwal yang diumumkan di laman beasiswa.walisongo.ac.id;
4. Memakai pakaian yang sopan dan rapi;
5. Peserta menyiapkan kertas dan bolpoint;
6. Peserta wajib memberikan keterangan yang benar terkait data beasiswa yang telah dikumpulkan, jika terbukti memberikan keterangan yang tidak benar maka bersedia dikeluarkan dari daftar calon penerima beasiswa KIP Kuliah;
7. Peserta wajib menjawab semua pertanyaan yang disampaikan oleh penguji dengan jujur sesuai dengan kondisi yang ada;
8. Menyiapkan dokumen asli seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/Kartu Jakarta Pintar (KJP)/Surat Keterangan Tidak Mampu atau bukti lainnya sesuai dengan ketentuan;
9. Peserta yang tidak mengikuti tes wawancara dianggap mengundurkan diri dan bersedia menerima semua keputusan panitia;
10. Keputusan panitia seleksi beasiswa KIP Kuliah bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

Semarang, 6 Oktober 2025

a.n. Rektor,

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
Alumni, dan Kerjasama



A. Hasan Asy'ari Ulamai